



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.876, 2018

BEKRAF. Fasilitasi Pendirian Badan Hukum
Usaha Ekonomi Kreatif.

PERATURAN BADAN EKONOMI KREATIF

NOMOR 5 TAHUN 2018

TENTANG

FASILITASI PENDIRIAN BADAN HUKUM USAHA EKONOMI KREATIF

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN EKONOMI KREATIF REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melindungi, mendukung, mengembangkan dan meningkatkan kualitas usaha ekonomi kreatif diperlukan fasilitasi pendirian badan hukum bagi usaha ekonomi kreatif;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Badan Ekonomi Kreatif tentang Fasilitasi Pendirian Badan Hukum Usaha Ekonomi Kreatif;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2016 tentang Perubahan Modal Dasar Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5901);
3. Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2015 tentang Badan Ekonomi Kreatif (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2015 Nomor 7), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2015 tentang Badan Ekonomi Kreatif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 139);
4. Peraturan Kepala Badan Ekonomi Kreatif Nomor 1 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Ekonomi Kreatif (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1145) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Ekonomi Kreatif Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Ekonomi Kreatif Nomor 1 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Ekonomi Kreatif (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 411);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN EKONOMI KREATIF TENTANG FASILITASI PENDIRIAN BADAN HUKUM USAHA EKONOMI KREATIF.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Badan Hukum Usaha Ekonomi Kreatif adalah bentuk badan usaha di bidang ekonomi kreatif yang berupa perseroan terbatas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Usaha Ekonomi Kreatif adalah bidang usaha ekonomi kreatif yang meliputi aplikasi dan *game developer*, arsitektur, desain interior, desain komunikasi visual, desain produk, fesyen, film, animasi dan video, fotografi, kriya, kuliner, musik, penerbitan, periklanan, seni pertunjukan, seni rupa, dan televisi dan radio.
3. Badan Ekonomi Kreatif yang selanjutnya disebut Bekraf adalah lembaga pemerintah non-kementerian yang